

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan alam Indonesia merupakan salah satu potensi yang selalu menjadi nilai jual bagi masyarakat tersendiri serta tak kalah penting bagi negara lainnya untuk mengetahui hal tersebut. Tak hanya sebagai negara berkembang saja, tetapi seberapa besar keunikan dan keragaman dari sisi budaya maupun agamanya, ribuan pulau dengan berbagai macam perbedaannya, dan terbentang luas keindahan alamnya menjadi tugas penting untuk memajukan perekonomian serta memanfaatkan potensi yang sudah lahir dari nenek moyang. Terdapat 34 provinsi dengan memiliki keunggulan masing-masing, dan memiliki peran penting sebagai daerah yang tumbuh mandiri dengan persaingan kompetitif yang sehat mempunyai cara tersendiri dalam memajukan daerah provinsinya masing-masing.

Salah satunya adalah Pulau Kalimantan sebagai salah satu pulau terbesar yang masih kaya raya sumber daya alamnya dan terus berusaha menggali kemampuan sumber daya manusianya untuk menjadikan Pulau Kalimantan menjadi tempat yang strategis yang dibutuhkan sebagian masyarakat Indonesia untuk bekerja. Kalimantan itu sendiri, terbagi menjadi empat bagian, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, serta provinsi muda Kalimantan Utara yang baru saja diresmikan pada Tahun 2012.

Tugas baru bagi Kalimantan Utara lebih fokus memperhatikan wilayah dalam lingkup yang lebih kecil agar perekonomian tidak tertinggal serta stabil

dalam menyetarakan ekonomi yang sudah maju seperti daerah lain, karena tidak mudahnya membentuk wilayah sendiri tersebut daerah ini dapat menjadi perhatian khusus bagi semua elemen di dalamnya termasuk pemerintah. Kalimantan Utara memiliki beragam suku termasuk suku asli yakni suku Dayak dan Suku Tidung. Tetapi peran masyarakat Indonesia di berbagai Pelosok Sabang sampai Merauke masuk untuk mencari sandang pangan, pekerjaan, serta kehidupan yang layak membuat Kalimantan Utara bervariasi suku dan budaya di dalamnya. Diantaranya ialah suku Jawa, Suku Banjar, Suku Bugis, dan lain-lain.

Kalimantan Utara atau biasa disebut Kaltara ini mempunyai empat Kabupaten dan satu kota. Empat kabupaten ini adalah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung (KTT), dan Kabupaten Nunukan dan satu-satunya kota yaitu Kota Tarakan. Tak kalah penting yang menjadi pusat perhatian adalah Pulau Sebatik yang berada pada salah satu kabupaten Nunukan terletak di ujung timur. Seperti yang sudah dijelaskan, Pulau Sebatik terbagi menjadi dua wilayah Negara Indonesia dan Malaysia (Negara Bagian Sabah). Wilayah Sebatik Malaysia dipenuhi oleh perkebunan kelapa sawit yang sudah tertata rapi dan dikelola secara profesional oleh para pengusaha Malaysia, sementara Sebatik Indonesia secara umum masih berupa hutan belukar dan perkebunan rakyat yang masih belum tertata. Pulau Sebatik Indonesia juga berhadapan langsung dengan batas laut Malaysia dan Kota Tawau, Negara Bagian Sabah (Kota kedua terbesar setelah Kota Kinabalu, Ibukota Sabah).

Sebatik yang menjadi pulau kecil di ujung Kalimantan merupakan salah satu wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang secara ilegal merupakan wilayah sah milik Republik Indonesia yang mempunyai sebutan satu pulau dua tuan karena masyarakat di pulau ini menggambarkan seolah-olah tanah yang mereka tinggal menjadi milik dua tuan. Selain itu, dalam mengonsumsi suatu barang masyarakat tersebut dengan mudahnya memiliki barang kebutuhan sehari-hari produksi hasil Negara Malaysia dibandingkan barang-barang produksi dalam negeri sendiri. Banyak survey menemukan rumah warga yang ada di Sebatik dipastikan mengonsumsi barang produk Malaysia, sebab kebutuhan warga mulai dari ruang keluarga misalnya peralatan elektronik, alat-alat dapur seperti gas untuk memasak, serta bahan bangunan pun seperti pasir, batu gunung, di datangkan dari Malaysia.

Sebatik dengan Tawau merupakan salah satu pusat ekonomi di Sabah-Malaysia yang dipisahkan oleh selat yang lebarnya sekitar 8 mil laut. Akan tetapi, selat ini sebagai jembatan untuk memudahkan masyarakat sehingga tidak menghambat aktifitas warga dalam membangun jaringan ekonomi seperti bekerja maupun jual beli dengan warga di Tawau. Jarak 8 mil laut (± 12.8 km) dari Sungai Nyamuk-Sebatik ke Tawau-Malaysia dapat ditempuh selama 45 menit menggunakan perahu motor. Jarak daratpun tidak terlalu jauh dengan lebar jalan hanya setapak dan kondisi medan naik-turun gunung sebagaimana banyak dijumpai di Kalimantan daratan, sehingga jalan kaki menjadi satu-satunya pilihan mengakibatkan waktu untuk menempuhnya menjadi berjam-jam.

Masih mengingat kasus kepemilikan Pulau Sipandan dan Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia melalui keputusan Internasional *Court of Justice di Deen Haag*, Negeri Belanda, pada 18 Desember 2002, menjelang peringatan 65 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kembali terjadi sebuah insiden di perbatasan laut antara Indonesia-Malaysia ini. Kasus-kasus tersebut memberi kesadaran betapa pentingnya menjaga pulau-pulau terluar yang masih menjadi wilayah Indonesia sendiri. Ternyata kejadian ini belum cukup ampuh untuk membuat pemerintah lebih peduli terhadap “halaman depan rumah” Indonesia ini. Dilihat dari keterbatasan fasilitas yang dimiliki sejumlah wilayah perbatasan seperti sarana pendidikan, transportasi, informasi, maupun kesehatan.

Ketika perbatasan dilihat dari konsep geografis-spatial (*geographical space*), masalah dapat diselesaikan jika dua negara yang memiliki perbatasan yang sama menyepakati batas wilayah negaranya yang ditandai dengan pemasangan tembok, pagar, atau patok. Akan tetapi, persoalan akan muncul ketika perbatasan ini dilihat dari perspektif sosial-budaya (*socio-cultural space*) dari perspektif tersebut maka perbatasan mempunyai makna baru sebagai konstruksi sosial dan kultural yang tidak lagi terikat pada pengertian yang bersifat teritorial (riwanto and john, 2015).

Sejak sekitar tahun 1970-an Masyarakat Sebatik telah menggunakan mata uang ringgit dalam transaksi jual beli dan sebelum krisis ekonomi tahun 1997 berlangsung, penggunaan uang ringgit justru mendominasi seluruh kegiatan ekonomi penduduk Sebatik dengan persentase sekitar 90%. Pasca krisis ekonomi, penggunaan ringgit dalam bertransaksi mengalami penurunan dan ketika

penelitian ini dilakukan, penggunaan ringgit dan rupiah sudah berimbang menjadi 50% berbanding 50%. Hal itu terjadi karena penduduk Sebatik dalam melakukan interaksi ekonomi hampir seluruhnya dengan penduduk Tawau sehingga uang yang beredar di Sebatik tentu lebih banyak dalam mata uang ringgit. Kalau persentase sebelum krisis ekonomi diperdalam, itu berarti bahwa jumlah mata uang rupiah yang beredar di Sebatik sangat sedikit sehingga mata uang tersebut merupakan benda langka. Pemegang uang rupiah pada waktu itu adalah para pegawai negeri yang bekerja di instansi pemerintah yang ada di Sebatik seperti sekolah, imigrasi, kepolisian, pasukan pengamanan perbatasan, kantor pos, PLN, bea cukai, TNI AL, dan perhubungan.

Hendaklah pertukaran mata uang asing (*al-sharf*) tidak mengandung unsur riba, seperti pertukaran yang ada tambahannya pada salah satu, atau si penjual dan si pembeli meminta tambahan. Transaksi tersebut dilarang karena merupakan salah satu jenis riba, disamping itu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang tegas bagi mereka yang menggunakan unsur riba, Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مَثَلًا بِمِثْلٍ بِيَدٍ إِذَا قَمِنَ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ
فَقَدْ أَرَبَى الْأَجْدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya : “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima atau pemberi sama-sama bersalah.” (HRMuslim).

Dalam hadist lain:

الذَّهَبَ لَا تَبِيعُوا بِالذَّهَبِ إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ وَلَا تُشِيقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا الْوَرَقَ تَبِيعُوا إِلَّا مَثَلًا
بِمَثَلٍ وَلَا تُشِيقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِمَا جَزِ

Artinya : “janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian atas sebagian lainnya, janganlah kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian dengan sebagian lainnya dan janganlah kamu menjual barang yang tidak ada di tempat dengan yang sudah ada ditempat.” (HR Bukhari dan Muslim dari Abi Said)

Dari beberapa hadist di atas dapat dipahami bahwa hadist pertama dan kedua merupakan dalil diperbolehkannya *sharf* dan tidak boleh ada penambahan pada suatu barang yang sejenis. Sedangkan, dalam hadist kedua selain diperbolehkannya praktek *sharf*, juga mengisyaratkan bahwa jual beli tersebut harus dilakukan secara tunai. Menurut para ulama bahwa akad *sharf* diisyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, antara lain setiap pertukaran harus dilaksanakan secara tunai yang artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat bersamaan. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan, harus dihindarinya jual beli bersyarat dan tidak dibenarkan jika menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia tersebut, pemerintah sudah berusaha menindaklanjuti kasus ini. Akhirnya pemerintah kedua negara membuat suatu kebijakan yang memudahkan kedua negara untuk saling mengunjungi baik kepentingan ekonomi maupun kepentingan sosial, tertuang dalam pemufakatan Dasar Lintas Batas Tahun 1967. Untuk saling mengunjungi penduduk tidak perlu mengurus dan memiliki paspor, cukup dengan Pa Lintas Batas (PLB) yang dikeluarkan oleh Pos Imigrasi di Sebatik. Untuk melengkapi PLB, pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB). Setiap pemilik PLB yang berbelanja di Tawau harus memiliki KILB yang berfungsi untuk dokumen pelindung barang yang di beli di Tawau. Jika berbelanja tanpa menggunakan KILB maka pemerintah mengenakan cukai 100% dari harga yang dibeli. Dikarenakan KILB diberikan pemerintah dengan gratis dan tidak dapat dimiliki oleh orang yang bukan berdomisili di daerah perbatasan karena mereka tidak dapat menunjukkan PLB yang khusus diperuntukkan pada masyarakat perbatasan.

Pada Kantor Bea dan Cukai beroperasi berdasarkan peraturan lintas batas yang berlaku untuk mengawasi aliran barang yang masuk maupun keluar, mengacu pada *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan kedua negara pada tanggal 11 Mei 1967, UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan No,188/PMK.04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh

penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman. Dalam peraturan-peraturan tersebut sudah diatur jenis dan jumlah barangnya.

Kendala Kantor Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya adalah banyaknya pintu masuk ke Sebatik. Hampir seluruh bibir pantai di Sebatik menjadi pintu masuk ke Sebatik wilayah Indonesia, sehingga sulit untuk mengawasi seluruh perlintasan barang yang masuk ataupun keluar dari/ke Sebatik. Agar mudah diawasi, seharusnya hanya terdapat satu pintu masuk saja. Selain itu, kecilnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di Kantor tersebut tidak sebanding dengan pintu masuk yang diawasi yang jumlahnya begitu banyak. Dengan kondisi Sebatik yang tidak mendukung menjadi faktor penghambat kegiatan Kantor Bea dan Cukai dalam beroperasi.

Kecamatan Sebatik ini terdapat kegiatan perekonomian masyarakat yang lebih berkembang dan dinamis dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Nunukan. Setelah Kecamatan Nunukan yang berada di Pulau Nunukan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Nunukan, Sebatik diharapkan tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berikutnya di Kabupaten ini. Lembaga-lembaga keuangan untuk memfasilitasi dinamika ekonomi Sebatik bermunculan dengan adanya lembaga keuangan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), maupun Kantor Pegadaian. Selain itu, Kecamatan Sebatik sudah memiliki 20 unit restoran, 3 unit hotel, 15 unit warung/kedai makan, 130 toko/kelontong (Bapedda Kabupaten Nunukan, 2010), dan 1 (unit) stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Hubungan intensif antara warga Sebatik dengan warga Tawau itu menyebabkan tidak saja produk Malaysia banyak ditemukan di Sebatik tetapi jenis mata uang ringgit juga banyak. Perdagangan lintas batas (*cross-border trade*) menjadi kunci kehadiran barang produksi dari Malaysia dan mata uang tersebut. Perdagangan lintas batas diartikan sebagai aliran barang dan jasa melintasi perbatasan darat internasional dalam jangkauan hingga tiga puluh kilometer (30 km) dan memainkan peran penting dalam mendukung mata pencaharian masyarakat perbatasan.

Ciri khas dari perdagangan lintas batas umumnya dilakukan oleh individu ataupun pedagang-pedagang kecil dan keluarganya. Jumlah barang yang diperdagangkan pun biasanya kecil, dengan volume 100 kilogram dan nilai dari barang-barang tersebut kurang dari beberapa ratus dollar AS. Jenis utama komoditi yang diperdagangkan pada perdagangan lintas batas adalah hasil pertanian dan barang-barang untuk dikonsumsi. Para pedagang kecil ketika membawa barang dagangannya dengan cara berjalan kaki, naik sepeda, menggunakan minibus atau mobil ke sisi lain perbatasan (World Bank, 2007), dan di Sebatik, pedagang lintas batas menggunakan perahu motor berbobot ± 5 GT (gross ton).

Perdagangan lintas batas yang dilakukan warga Sebatik ini, sedikit menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apa yang menjadi potensi ekonomi yang dimiliki oleh warga Sebatik. Kedua, sejauh mana tingkat ketergantungan warga Sebatik terhadap dinamika ekonomi yang ada di Tawau-Malaysia. Ketiga, mengapa tingkat pertumbuhan penduduk Sebatik begitu tinggi

padahal daerah ini jauh dari pusat-pusat ekonomi yang ada di Kalimantan Timur, seperti Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Pulau Sebatik dimiliki dua negara, maka dalam pembahasan selanjutnya, penyebutan Sebatik selalu merujuk pada Sebatik wilayah Indonesia, sedangkan yang menjadi bagian Malaysia akan digunakan Sebatik bagian Malaysia.

Dalam hal ini, masyarakat pulau Sebatik menggantungkan hampir keseluruhan bahan pokoknya dari kota Tawau, Sabah, Malaysia karena mudahnya akses ke Malaysia. Selain itu, informasi dari jaringan Radio Malaysia lewat gelombang FM terpancar dengan kuat hingga ke Sebatik, begitupun dengan siaran televisi mampu diperoleh hanya dengan menggunakan antena standar. Bahkan jaringan telepon seluler dari Malaysia mampu memenuhi list jaringan seluler di Sebatik yang kerap menyebabkan *roaming* bagi pengguna jaringan seluler Indonesia. Ditengah tantangan dominasi dan hegemoni dari Malaysia tersebut, baik secara ekonomi maupun arus informasi yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun di Sebatik, maka pembangunan karakter kebangsaan (*Nation Character Building*) tentu menjadi sebuah tanda tanya besar, bagaimana sikap nasionalisme, semangat bela negara hingga patriotisme warga perbatasan Indonesia di Pulau Sebatik.

Ini menjadi masalah tersendiri serta menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan masyarakat dalam memilih salah satu mata uang. Padahal Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang mata uang, dimana pemerintah mewajibkan penggunaan Rupiah di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi yang dapat dikenakan. Salah satu upaya pemprov yaitu mendirikan toko Indonesia dengan pasokan barang yang dikirim dari Surabaya dan Sulawesi. Pemerintah telah bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindakop-UMKM) dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat membantu dalam pemasokan barang pada toko Indonesia tersebut. Kebijakan dan ranah penegakkan Bank Indonesia (BI) ternyata belum cukup mengubah perilaku masyarakat yang masih menggunakan mata uang ganda untuk memilih uang Rupiah.

Apabila dilihat kondisi masyarakat Sebatik, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat terbiasa dalam berinteraksi dalam hal jual dan beli terhadap Kota Tawau secara Internal, yang pertama yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, yang paling utama adalah bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari dimana Daerah Sebatik merupakan tempat yang jauh dari pusat kota sehingga sulit untuk mendapatkan bahan pokok dari Negara Indonesia sendiri.

Alasan kedua adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk memperdagangkan hasil sumber daya alam ataupun yang menjadi salah satu penghasilan masyarakat Sebatik seperti perkebunan, kehutanan, perikanan maupun perdagangan .

Sementara dilihat dari faktor eksternalnya, masyarakat Sebatik lebih suka melakukan aktifitas perdagangan dengan negara tetangga. Ada beberapa faktornya, alasan utama, diakibatkan oleh jauhnya wilayah perbatasan karena

keterbatasan aksesibilitas dari pusat pemerintahan provinsi, kurang meratanya kesejahteraan masyarakat perbatasan baik sosial maupun ekonomi dengan negara tetangga sehingga masyarakat di perbatasan Pulau Sebatik kesannya kurang diperhatikan. Faktor kedua yaitu, adanya peluang ternasuk industri untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar di negara tetangga sehingga membuat masyarakat lebih memilih bekerja di luar dibandingkn daerah asal.

Masyarakat Sebatik beranggapan bahwa pemerintah Malaysia lebih banyak membantu dibandingkan pemerintah Indonesia sendiri. Seringnya masyarakat berinteraksi membuat adanya ketergantungan tinggi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari dengan mendatangkan ataupun membeli langsung dari Kota Tawau untuk dibawa kembali ke Pulau Sebatik, karena kegiatan transaksi jual beli baik di pasar tradisional dan kios-kios sudah terbiasa menggunakan nilai mata uang Ringgit sekaligus nilai mata uang Rupiah. Bahkan, pencantuman harga di patok dengan nilai mata uang Ringgit. Hal ini disebabkan karena nilai mata uang Ringgit lebih tinggi dibandingkan mata uang uang Rupiah (noveria and wuryandari, 2017).

Pada kondisi ini, wajar bila masyarakat Sebatik menggantungkan hidupnya di Malaysia dan lebih cenderung menggunakan mata uang Ringgit Malaysia. Hampir setengah masyarakat menggunakan mata uang ringgit dari kurang lebih 1.120.283 jiwa, sedangkan penggunaan mata uang rupiah sebagai alat tukar hanya sekira 50% dari total peredaran uang. Dalam proses menabung di bank, masyarakat tetap menggunakan nilai mata uang Rupiah. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2004, bahwa satuan mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia

adalah rupiah (Rp). Uang Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Dalam fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah, setiap melakukan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi ketika berada di wilayah Indonesia.

Walaupun penggunaan mata uang ringgit sudah seimbang dengan nilai mata uang rupiah, tetapi dominasi mata uang ringgit dalam bertransaksi masih begitu kental. Dengan ditentukan harga-harga menggunakan nilai mata uang ringgit dan pembeli menggunakan rupiah maka barang tersebut langsung dikonversikan dengan kurs yang berlaku pada saat itu. Pemilik toko dan warung tersebut juga menentukan jenis mata uang yang digunakan tergantung pada negara tempat membeli barang yang dijualnya, yaitu ringgit terhadap barang yang dibeli dari Malaysia dan rupiah terhadap barang yang dibeli di Indonesia. Terdapat dua sisi keuntungan bagi pelaku perdagangan lintas batas ini.

Pertama, keuntungan diperoleh dari harga barang yang sudah dinaikkan sebelum dijual kembali. Kondisi tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh pedagang secara umum dengan kenaikan harga itu pedagang memperoleh margin keuntungan. Kedua, dari nilai tukar uang. Pada dasarnya, pedagang yang menjual barang yang dibeli dari Tawau juga dalam mata uang ringgit sehingga apabila ada pembeli yang membayar dengan rupiah akan dikoversikan ke ringgit sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat itu. Jika harga RM1 adalah Rp 2.700, maka harga beli ringgit yang berlaku yang digunakan untuk membeli barang yang diperlukan adalah Rp 3.000. Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh dari selisih nilai tukar sekitar Rp 300 per ringgitnya.

Penelitian terdahulu yang melatarbelakangi penelitian ini adalah penelitian dari (wahyudi, 2017) menunjukkan bahwa peran forum bela Negara Sebatik dilihat dari berbagai aspek yakni organisasi, perencanaan program, pelaksanaan dan hasil, semangat dan pengerahan sumber daya manusia maupun mitra dengan unsur lain mempengaruhi masyarakat untuk masih saling berinteraksi kepada penduduk Malaysia.

Penelitian (Munadi et al., 2017) bertujuan untuk melihat sejauh mana transaksi tersebut sesuai dengan konsepsi hukum islam terutama teori-teori masalah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif secara teori-teori hukum ekonomi syariah, sehingga transaksi perdagangan di wilayah perbatasan dapat ditinjau dari kedua pendekatan teori tersebut.

Pada penelitian Dewi (2017) bertujuan untuk menjelaskan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mensosialisasikan penggunaan mata uang rupiah diperbatasan Pulau Sebatik. Secara intensif, terperinci dan mendalam. Metode ini menggunakan studi kasus. Dimana penelitian studi kasus merupakan sebuah strategi penelitian yang terdiri atas metode yang mencakup semua yang meliputi logika desain, teknik koleksi data, dan pendekatan spesifik terhadap analisis data.

Berdasarkan latar belakang di atas, Pulau Sebatik merupakan wilayah perbatasan yang masih memerlukan perhatian dari pemerintah, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KEPUTUSAN**

MASYARAKAT PERBATASAN KALIMANTAN UTARA DALAM MEMILIH MATA UANG RINGGIT”

B. Batasan Masalah

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah mata uang ringgit.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perdagangan lintas negara, nilai tukar, tingkat inflasi, subsidi pemerintah, transportasi, kualitas produk, dan politik.
3. Daerah yang dijadikan objek penelitian adalah Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor perdagangan lintas negara mempengaruhi masyarakat dalam memilih mata uang ringgit?
2. Bagaimana faktor nilai tukar mempengaruhi masyarakat dalam memilih mata uang ringgit?
3. Bagaimana faktor tingkat inflasi mempengaruhi masyarakat dalam memilih mata uang ringgit?
4. Bagaimana faktor subsidi pemerintah mempengaruhi masyarakat dalam memilih mata uang ringgit?
5. Bagaimana faktor transportasi mempengaruhi masyarakat dalam memilih mata uang ringgit?

6. Bagaimana faktor kualitas produk mempengaruhi masyarakat dalam memilih mata uang ringgit?
7. Bagaimana faktor politik mempengaruhi masyarakat dalam memilih mata uang ringgit?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor perdagangan lintas negara secara deskriptif pada masyarakat dalam memilih uang ringgit.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor nilai tukar secara deskriptif pada masyarakat dalam memilih uang ringgit.
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor tingkat inflasi secara deskriptif pada masyarakat dalam memilih uang ringgit.
4. Untuk mengetahui pengaruh faktor subsidi dari pemerintah secara deskriptif pada masyarakat dalam memilih uang ringgit.
5. Untuk mengetahui pengaruh faktor transportasi secara deskriptif pada masyarakat dalam memilih uang ringgit.
6. Untuk mengetahui pengaruh faktor kualitas produk secara deskriptif pada masyarakat dalam memilih uang ringgit.
7. Untuk mengetahui pengaruh faktor politik secara deskriptif pada masyarakat dalam memilih uang ringgit.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Sebagai informasi serta keharusan pemahaman bagi penulis dan pembaca untuk mengetahui masalah yang ada pada masyarakat Sebatik tentang penggunaan uang yang bersifat ganda antara rupiah dan ringgit sehingga timbulnya rasa kepedulian sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dapat digunakan sebagai sumber data apa saja yang menyebabkan warga Sebatik lebih memilih mata uang ringgit dibandingkan mata uang Rupiah
3. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah dalam suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Sebatik agar pemerintah dapat menerapkan kebijakan-kebijakan lebih lanjut dan bersikap tegas dalam mengambil keputusan serta perhatian khusus terhadap masyarakat perbatasan.